



GUBERNUR JAWA TIMUR

INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)

PADA UNIT KERJA PROPINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Zakat, perlu menginstruksikan kepada Pimpinan Lembaga Pemerintah/Swasta Nasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Dinas Propinsi Jawa Timur, untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Unit Kerja masing-masing.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1989 ;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991
47 Tahun 1991
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 ;
7. Instruksi Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1989 ;
8. Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 ;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal, 18 Juni 1981 Nomor 451-12/15109/023/1981, perihal Pembinaan Pelaksanaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh ;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Nopember 1992 Nomor 451/23028/032/1992, perihal Tindak lanjut Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29/47 tahun 1991.

MENGINSTRUKSIKAN

- KEPADA : a Pimpinan Lembaga Pemerintah / Swasta Nasional;
b Kepala Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
c Kepala Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
d Kepala Dinas Propinsi Jawa Timur.
- UNTUK : Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Unit Kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Susunan Keanggotaan Pengurus Unit Pengumpul Zakat, (UPZ) terdiri dari:
 1. Ketua
 2. Wakil Ketua
 3. Sekretaris
 4. Bendahara
 5. Anggota
 - b. Mengirimkan susunan Keanggotaan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ke Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Jawa Timur untuk dikukuhkan oleh Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Jawa Timur
 - c. Tugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dimaksud pada huruf a adalah :
 1. Mengumpulkan atau menghimpun :
 - a Zakat dari para Pejabat/ Pegawai/ Karyawan Muslim yang sudah memenuhi syarat wajib zakat dan bersedia dipotong 2,5 % dari gaji dan atau ;
 - b Infaq dan Shodaqoh dari Pejabat/ Pegawai/ Karyawan Muslim pada Unit Kerja masing-masing ;
 - c Besarnya Infaq Shodaqoh untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk Pejabat setiap orang / bulan adalah :
 1. Golongan I, minimal Rp 500,00;
 2. Golongan II, minimal Rp 1.000,00;
 3. Golongan III, minimal Rp 3.000,00 ;
 4. Golongan IV, minimal Rp 5.000,00 ;

- d. Besarnya Infaq Shodaqoh untuk Pegawai/ Karyawan non PNS setiap orang/bulan disesuaikan dengan jenjang kepangkatan / golongan yang ada dengan nilai minimal untuk golongan yang paling rendah adalah Rp. 500,- / bulan.
2. Menyetorkan dana Zakat tersebut pada angka 1 huruf a tersebut sepenuhnya / seluruhnya kepada BAZ Propinsi Jawa Timur.
3. Menyetorkan dana Infaq Shodaqoh tersebut pada angka 1 huruf b sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) kepada BAZ Propinsi Jawa Timur melalui Kantor Sekretariat BAZ Propinsi Jawa Timur atau melalui Bank Jatim dengan Rekening SIM-BAZIS Nomor 200.03.02/8858, selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulan.
4. Mengelola dana Infaq Shodaqoh tersebut pada angka 1 huruf c sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) untuk keperluan kegiatan UPZ pada Unit Kerja masing-masing.

INSTRUKSI ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Surabaya
pada tanggal 7 Maret 2002

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO S.

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Menteri Agama di Jakarta.
 3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 4. Sdr. Ketua MUI Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.